



RESEARCH ARTICLE

OPTIMALISASI PROGRAM WARKOP BINMAS GUNA  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH POLRES KUDUS

*Optimizing the Warkop Binmas Program to Increase Community  
Participation in Tackling Motor Vehicle Theft in The Kudus District*

Alfin Reza Syahputra<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ alfinreza@gmail.com

---

ABSTRAK

Maraknya pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) di Indonesia, salah satunya di Kudus, membutuhkan penanganan yang khusus terutama dalam hal pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program *Warkop Binmas* yang dilaksanakan oleh Polres Kudus dalam menanggulangi *Curanmor*, mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Warkop Binmas* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengetahui upaya optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi *Curanmor*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian ini di Kudus, Jawa Tengah.

Kata kunci: *curanmor, warkop Binmas, Pencegahan Kejahatan, Polres Kudus*

ABSTRACT

The rise of motor vehicle theft (*curanmor*) in Indonesia, one of which is in Kudus, requires special handling, especially in terms of prevention. This study aims to find out how the implementation of the Binmas Warkop program carried out by the Kudus Police in tackling *Curanmor*, knowing and analyzing what factors influence the implementation of *Warkop Binmas* in increasing community participation, and knowing the efforts to optimize the *Warkop Binmas* program to increase community participation in tackling *Curanmor*. This research is an empirical study with a qualitative approach, the location of this study in Kudus, Central Java.

Keywords: *curanmor, Binmas Warkop, Crime Prevention, Kudus District Police*

# PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang tercantum pada pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, paradigma Polri saat ini tidak seperti paradigma Polri sebelumnya yang mengedepankan penyelesaian kasus tindak pidana, pengungkapan kejahatan, pencarian tersangka, dll, akan tetapi lebih mengedepankan pada upaya pencegahan.

Salah satu peran Polri yaitu sebagai penegak hukum, apabila dalam pelaksanaannya merupakan suatu bentuk upaya membuat masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan bukanlah suatu bentuk polisi yang modern. Menurut Peel, polisi modern adalah lebih baik mencegah kejahatan dari pada menghadapinya sesudah terjadi. Pencegahan kejahatan atau *deterrence* ingin dicapai melalui siasat kontrol preventif (Rahardjo, 2007: 26).

Langkah preventif atau pencegahan yang sudah dikonsepsikan oleh Polri salah satunya melalui Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Perkap Polmas ini lebih mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih patuh terhadap hukum dan yang paling terpenting adalah menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran akan hukum, maka angka kejahatan maupun pelanggaran akan berkurang. Konsep melakukan tindakan preventif untuk menegakkan hukum terlaksana dengan baik, sehingga Polri dapat menjadi polisi yang modern.

Selain itu, hal ini tentunya selaras dengan sepuluh program Kapolri untuk mewujudkan Polri yang *Promoter* (Profesional, Modern dan Terpercaya) pada poin tujuh dan delapan. Poin ketujuh program Kapolri yaitu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas. Pelaksanaan poin ke tujuh ini lebih banyak diperankan oleh satuan Binmas untuk mengajak masyarakat supaya sadar akan pentingnya memelihara keamanan dan ketertiban. Polri sendiri tidak akan mampu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban tanpa bantuan dari masyarakat, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat.


Terlebih lagi dalam program Promoter ini, pada poin ke tujuh dijelaskan lebih rinci lagi pada nomor lima yaitu penguatan kerjasama dengan *civil society* dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya. Salah satu wujud implementasinya adalah dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan *civil society* untuk mencari solusi permasalahan sosial dan tindakan kepolisian (Sonjaya, 2017, URL).

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sarat akan budaya Jawa dan Islam. Kabupaten Kudus juga salah satu dari beberapa kabupaten di pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Kabupaten Kudus disebut juga sebagai kota Santri karena banyak terdapat masjid dan pondok pesantren. Akan tetapi, budaya Islam yang sudah menjamur tidak menjadikan Kabupaten Kudus menjadi wilayah yang aman dan bebas dari tindak pidana. Padahal kata Islam berasal dari kata *salam* yang berarti aman, damai, sentosa dan *sallama* yang berarti menyelamatkan orang lain.

Tindak pidana yang terjadi menempatkan Kudus menjadi urutan kesebelas terbanyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan di Jawa Tengah. Diketahui dari Badan Pusat Statistik dan Polda Jawa Tengah bahwa Kabupaten Kudus menjadi kabupaten dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 saja, tercatat 317 kasus pelanggaran maupun kejahatan, yang paling sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor. Berikut ini adalah grafik terjadinya tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Gambar 1.1

## Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Polres Kudus Tahun 2012-2016



Dari gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang paling banyak terjadi pada tahun 2016 adalah pencurian kendaraan bermotor, serta terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 ke 2016.

Untuk mengurangi *volume* kejahatan, sebagai Polri yang modern sudah seharusnya menggunakan langkah-langkah *pre-emptif* maupun *preventif* (pencegahan). Fungsi kepolisian di bidang pencegahan salah satunya adalah Binmas atau Pembinaan Masyarakat. Polres Kudus memiliki suatu terobosan kreatif di fungsi teknis Binmas, yaitu Warung Kopi Bincang-Bincang dengan Masyarakat (*Warkop Binmas*). Dengan konsep dan tujuan untuk membuat Polri dan aparat pemerintahan dapat saling berbagi informasi, berkomunikasi, serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Dengan diadakannya program *Warkop Binmas*, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan pelanggaran di Kabupaten Kudus. *Warkop Binmas* dilaksanakan dengan menjunjung kearifan budaya masyarakat lokal yang senang bersilaturahmi dan bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Akan tetapi, program yang baru digagas dan dilaksanakan pada tahun 2015 ini dan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat sepertinya belum mendapat kontribusi maksimal dari masyarakat Kudus sendiri. Terbukti dengan tingkat kejahatan yang cenderung tidak berkurang, bahkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan terutama pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program *Warkop Binmas* belum dikenal oleh masyarakat Kudus sehingga pelaksanaan program tersebut menjadi belum optimal, lalu apa yang telah dilakukan dalam dua tahun setelah program ini dijalankan. Jika belum sesuai dengan yang

dikonsepkan di awal, apakah perlu untuk dikonsepkan ulang dan bagaimana cara untuk membuat masyarakat Kudus berkontribusi aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran di Kabupaten Kudus.

Tentunya masih banyak pertanyaan, harapan, serta upaya untuk menjadikan Kabupaten Kudus sebagai kota yang aman, tertib, tentram, dan damai. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dengan judul “Optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kudus”.

Dengan dioptimalkannya pelaksanaan program *Warkop Binmas* yang selama ini dinilai kurang maksimal, maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian mengenai optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor sebagai pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan program *Warkop Binmas* yang dilaksanakan oleh Polres Kudus dalam menanggulangi Curanmor?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Warkop Binmas* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
- c. Bagaimana optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian tentang optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan program *Warkop Binmas* dalam menanggulangi Curanmor.
- b. Mendeskripsikan dan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor.
- c. Menjelaskan cara dan upaya agar pelaksanaan program *Warkop Binmas* lebih optimal dalam menanggulangi Curanmor dengan peran aktif dari masyarakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini berfokus pada manfaat terhadap ilmu kepolisian sebagai salah satu bidang ilmu yang dikaji oleh penulis. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis sebagai manfaat nyata atau secara operasionalnya pada masyarakat, institusi, ataupun suatu bentuk lembaga maupun perseorangan yang diberikan dampak nyata.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam perkembangan ilmu kepolisian maupun ilmu-ilmu pendukung ilmu kepolisian. Serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam pemberdayaan *Warkop Binmas* untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara Kamtibmas khususnya mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2016: 12), kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Literatur dimaksud berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah kepolisian dan lain-lain. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian.

Penulis memilih penelitian yang dilakukan oleh Bayu Damara Hadi Putra, Taruna Akademi Kepolisian angkatan 46 pada tahun 2015 dengan judul “Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Gondang untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Watumalang Polres Wonosobo”. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara penelitian Bayu Damara Hadi Putra dengan penulis.

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Bayu Damara H. P

KESAMAAN	PERBEDAAN
- Membahas bagaimana peran FKPM untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat	- Subjek yang pada umumnya adalah FKPM, tetapi pada penelitian ini, FKPM bernama <i>Warkop Binmas</i> yang merupakan program terobosan kreatif Sat Binmas Polres Kudus
- Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data yang sudah tersedia.	- Lokasi penelitian; Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Kudus sedangkan penelitian Bayu Damara dilakukan di wilayah hukum Polres Boyolali
- Konsep yang digunakan menggunakan konsep FKPM.	- Objek penelitian ini yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor sedangkan objek penelitian Bayu Damara adalah kasus pencurian dengan pemberatan

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian serta kasus yang menjadi objek kajian. Sedangkan relevansi atau persamaan dengan penelitian Bayu Damara adalah pada konsep FKPM sebagai subjek, metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif serta metode untuk mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder.

Penelitian kedua yang menjadi kepustakaan penelitian adalah tesis dari Iwan Sujarwadi, S.H., mahasiswa pascasarjana program magister hukum Universitas Diponegoro tahun 2012 dengan judul “Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung”. Peneliti sebelumnya memiliki

kesimpulan bahwa FKPM harus dikedepankan secara aktif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Iwan Sujarwadi**

KESAMAAN	PERBEDAAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan pendekatan kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian teori yang digunakan serta lokasi dan waktu penelitian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep yang digunakan menggunakan konsep FKPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang lingkup peneliti sebelumnya untuk mencegah kejahatan sedangkan penelitian penulis pada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor</li> </ul>

Secara garis besar, kedua penelitian di atas memiliki substansi yang mendukung penelitian yang dilakukan tetapi juga memiliki perbedaan pada beberapa bagian. Dari kedua penelitian tersebut, terdapat kebaruan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan difokuskan pada optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor. Setelah diketahui perbedaan dan persamaan penelitian Bayu Damara Hadi Putra (2015) dan Iwan Sujarwadi (2012) dengan penelitian yang hendak dikaji, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu.

## 2.2 **Kepustakaan Konseptual**

Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti. Kemudian digunakan untuk menjawab persoalan dari penelitian ini.

### 2.2.1 **Kerangka Teori**

Berikut ini adalah teori-teori yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian penulis:

#### 2.2.1.1 **Teori Peran**

Menurut Biddle dan Thomas dalam Suhardono (1994: 7), dalam menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan 'lakon' oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara dalam kehidupan sosial nyata. Membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Hal ini berarti seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah. Namun demikian, Biddle dan Thomas dalam Suhardono (1994: 15) mendefinisikan bahwa yang paling umum disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

#### 2.2.1.2 **Teori Manajemen**

Menurut Terry dalam Smith (2016: 9) manajemen adalah segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus

mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan dan memelihara pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas tersebut, George R. Terry, menetapkan manajemen terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian). Garis besar dari empat hal tersebut adalah:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan seorang manajer. Kemudian perencanaan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perencanaan strategis dimana yang menjadi pokok adalah tujuan dari organisasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan permintaan terhadap jasa
2. Perencanaan taktis mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing-masing pelaksana dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencahariannya dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan, atau disebut juga 'gerakan aksi' mencakup kegiatan yang dilakukan seorang *manager* untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry, 2016: 18)

### 2.2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah

sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Sherry Arnstein merupakan orang yang pertama mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintahan (*agency*), dengan pernyataan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*Citizen Partisipation is Citizen Power*).

Mubyarto juga mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (disadur dari Laily).

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain dapat disimpulkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat
4. Dalam proses partisipasi terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan (disadur dari Agustin).

#### 2.2.1.4 Teori Penanggulangan Kejahatan

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey dalam Atmasasmita (1983: 66) yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

- b. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters dalam Atmasasmita (1983: 79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

#### b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

#### 1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

#### 2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Menurut Dirjosisworo (1983) upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

## 2.2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.2.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah paling baik. Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008), “*Optimize is make the best or most effective use of a situation or resource*”. Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor.

### 2.2.2.2 Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Pada pasal 1 ayat (6) BAB I Ketentuan Umum Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dijelaskan mengenai definisi forum kemitraan polisi dan masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM. FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tugas FKPM meliputi:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungannya.
- b. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan.
- c. Membahas permasalahan sosial aspek Kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya.
- d. Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
- e. Mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran.
- f. Melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemda atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta).
- g. Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya.
- h. Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi.

### 2.2.2.3 Konsep *Warkop Binmas*

Berdasarkan SOP *Warkop Binmas* yang dikeluarkan oleh Sat Binmas Polres Kudus pada tahun 2016, *Warkop Binmas* merupakan media untuk Polri supaya bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan masyarakat. Kegiatan *Warkop Binmas* meliputi

konseling hukum, koordinasi kegiatan, *sharing* dan diskusi, pembinaan dan penyuluhan, dan nonton *bareng*. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program *Warkop Binmas* ini supaya

Masyarakat dapat berkonsultasi apabila yang bersangkutan mendapat masalah sehingga mencari solusi permasalahannya, hubungan Polisi dengan masyarakat menjadi erat, dengan binluh tersebut dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu sebaliknya apabila masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada Polri.

*Warkop Binmas* dilaksanakan di masing-masing Polsek di jajaran Polres Kudus dan dilaksanakan di desa-desa yang dianggap rawan tentang gangguan Kamtibmas. Personil yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut dari Sat Binmas Polres Kudus dan Polsek yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari Sat Binmas Polres Kudus.


Perbedaan *Warkop Binmas* dengan FKPM selain penyebutan istilah, *Warkop Binmas* bersifat lebih simpel dan lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan formal. *Warkop Binmas* juga tidak memiliki struktur keorganisasian seperti halnya FKPM.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian menjelaskan pola pikir penulis dalam menggabungkan teori, konsep, dan dasar hukum kemudian menjadi hasil yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur pemikiran penulis berawal dari angka pencurian kendaraan bermotor yang tinggi. Program *Warkop Binmas* menjadi ujung tombak untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor ini dengan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan *Warkop Binmas* berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan Perkap No. 3 tahun 2015 yang mengatur tentang Polmas. Dengan menggunakan teori peran, partisipasi masyarakat, dan penanggulangan kejahatan yang akan menghubungkan proses dan sistem penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan serta mengidentifikasi kegiatan *Warkop Binmas* yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Rumusan permasalahan pertama akan dibahas dengan menggunakan Konsep FKPM dan konsep *Warkop Binmas* serta dikupas dengan teori peran dan teori manajemen. Rumusan masalah yang kedua terkait faktor-faktor akan dibahas dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dan rumusan masalah ketiga akan dijawab dengan menggunakan teori penanggulangan kejahatan dan teori partisipasi masyarakat yang dilandasi dengan konsep optimalisasi.

Yang kedua adalah mengetahui serta dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh *Warkop Binmas* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, maka angka pencurian kendaraan bermotor akan berkurang. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian penulis.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, agar menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditentukan suatu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Memeroleh penjelasan dan pemahaman secara naratif tentang optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kudus dengan meninjau pelaksanaan program *Warkop Binmas* maupun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor. Menurut Sugiono (2014:52),

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositifisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *triangulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini menggunakan uraian deskriptif yang membahas tentang pelaksanaan program *Warkop Binmas* oleh satuan Binmas Polres Kudus dan partisipasi masyarakat Kudus dalam menanggulangi Curanmor. Penelitian ini digambarkan dan dijelaskan dengan uraian kata-kata dan laporan informasi secara mendalam dan menyeluruh. Data angka hanya pendukung dalam upaya untuk menggambarkan permasalahan secara rinci.

#### 3.1.2 Jenis Penelitian

*Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Maka tujuan penelitian ini untuk mencari informasi mengenai program terobosan kreatif Polres Kudus berupa warung kopi bincang-bincang dengan masyarakat (*Warkop Binmas*) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor.

Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang nyata” dalam suatu lingkungan tertentu.

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Misalnya ketika ingin menjabarkan bagaimana pelaksanaan program serta peran *Warkop Binmas* dan opini dari masyarakat hal ini menggunakan metode *field research* guna

mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana penulis ikut menghadiri dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan *Warkop Binmas* demi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan. Namun dalam penelitian lapangan selain menggunakan ciri-ciri yang telah disebutkan di sini juga menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

### 3.2 Fokus Penelitian

Dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian dikerucutkan pada bagaimana langkah, upaya, dan cara satuan Binmas untuk mengoptimalkan program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat yang dinilai kurang aktif. Karena diketahui bahwa angka pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan yang tertinggi dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan di antara kejahatan ataupun pelanggaran lainnya. Fokus utama yang diteliti selain peran dari satuan Binmas dalam hal ini adalah program *Warkop Binmas* yaitu pada masyarakat itu sendiri. Mengapa masyarakat belum dapat berperan aktif atau berpartisipasi untuk menanggulangi maupun mengurangi angka kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Fokus penelitian ini pada dua hal yang paling mendasar dalam penelitian ini yaitu pada program *Warkop Binmas* yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Kudus serta masyarakat itu sendiri.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah di wilayah hukum Polres Kudus, Kabupaten Kudus.

### 3.4 Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian *field research* ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau secara langsung kepada sasaran, dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program *Warkop Binmas* dan wawancara mendalam dengan informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan antara lain sebagai berikut:

- a. Kapolres Kudus
- b. Kasat Binmas Polres Kudus
- c. Kanit Binmas Polsek Kudus
- d. Bhabinkamtibmas Polsek Jati
- e. Anggota DPRD Kabupaten Kudus
- f. Danramil Jekulo
- g. Camat Jekulo
- h. Kepala Desa Kramat
- i. Tokoh Agama Kecamatan Bae
- j. Ketua RT Kecamatan Jati

### 3.4.2 Data Sekunder

Selain sumber data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara ada pula sumber data sekunder yaitu dokumentasi, laporan-laporan dan sumber-sumber tertulis lainnya seperti data statistik yang penulis peroleh dari Polres Kudus.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, keakuratan dan kecermatan dalam pengumpulan data sangat diandalkan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

#### a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman wawancara guna mendapatkan informasi yang akurat atau jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara yang dibantu pedoman wawancara kepada beberapa narasumber yang mengetahui, pernah maupun belum menghadiri, dan terkait dalam program ini. Jadi dapat disimpulkan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan seperti Kapolres Kudus, Kasat Binmas, Kanit Binmas, *Stakeholder*, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat.

#### b. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan terjun langsung mengamati pelaksanaan program *Warkop Binmas* di kecamatan Jekulo.

#### c. Teknik Studi Dokumen

Dalam hal pengumpulan data dengan studi dokumen, yang dilakukan yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisis dokumen yang ada untuk mempelajarinya guna mendapatkan fakta yang diteliti. Selain itu pengumpulan data berupa dokumen dapat diperoleh dari pengumpulan dan telaahan literatur seperti undang-undang, *standar operasional prosedur*, surat perintah, dan makalah-makalah serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3.6 Validasi Data

Menurut Sugiono (2014: 117), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Sugiyono membagi teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi tiga macam yaitu:

- a. Triangulasi sumber, salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh masing-masing narasumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai optimalisasi program *Warkop Binmas* melalui, pengumpulan data dilakukan dari Kapolres Kudus, Kasat Binmas Polres Kudus, dan

Kanit Bimas Polsek Kudus. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah, *Stakeholder* atau Forkopimda, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

- b. Triangulasi metode/teknik, dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode/teknik dengan cara :
  1. Membandingkan data hasil pengamatan terhadap pelaksanaan program *Warkop Binmas* dengan hasil wawancara oleh beberapa narasumber terkait optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor.
  2. Membandingkan hasil wawancara beberapa narasumber dengan rencana kegiatan (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) Polmas, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Polmas, data kasus Curanmor Polsek dan Polres Kudus dan DIPA Sat Binmas Polres Kudus.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara informan dengan waktu yang berbeda terkait optimalisasi program *Warkop Binmas* guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi Curanmor di wilayah Polres Kudus.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data untuk penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logis kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak boleh menjadi angka-angka, berupa pengumpulan data dengan menggunakan pedoman dokumen, wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah data dianalisa kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan secara umum tentang permasalahan tersebut.

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.

Beberapa teknik analisis data yang digunakan:

- a. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan.
- b. Sajian data adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, hubungan-hubungan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Penulis menitikberatkan penyajian data dalam teks yang bersifat naratif, selain karena cara ini yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif, juga karena cara ini akan lebih efektif untuk dapat memberikan gambaran yang utuh, serta menarik untuk dibaca.
- c. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara

melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang penulis cantumkan mengacu kepada rumusan permasalahan yang dibahas menggunakan teori dan konsep yang telah penulis cantumkan dalam kepustakaan konseptual. Dalam hal ini pembahasan masing-masing permasalahan terdiri dari tiga komponen pokok yaitu hasil temuan penelitian di lapangan, ketentuan atau kondisi ideal berdasarkan peraturan maupun teori yang ada dan kesimpulan yang merupakan hasil membandingkan antara temuan di lapangan dengan ketentuan atau kondisi ideal yang seharusnya. Untuk lebih memperoleh kejelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut yang dapat dilihat di bawah ini.

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami terkait dengan kondisi umum daerah penelitian yang ditentukan oleh peneliti, maka disajikan beberapa gambaran umum mengenai daerah penelitian dari kondisi geografi, kondisi umum Polres Kudus, gambaran umum satuan Binmas, gambaran Warkop Binmas dan gambaran umum tingkat kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kudus.

#### 4.1.1 Situasi dan Kondisi wilayah kudus

Gambar 4.1  
Peta Wilayah Kabupaten Kudus



Sumber: Bagian Administrasi Intel Dasar Polres Kudus, Tahun 2017

## a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah timur laut kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 425,15 Km<sup>2</sup>, merupakan wilayah yang terkecil apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kudus ini terletak di antara 110°36' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah administratif wilayah Kabupaten Kudus adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan kabupaten Demak dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jepara.

## b. Demografi Kabupaten Kudus

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah pada Setiap Kecamatan**  
**di Kabupaten Kudus**

NO	KECAMATAN	LUAS	PRESENTAS E	KETERANGAN
1	KUDUS KOTA	1.047,32 HA	2,46	
2	KALIWUNGU	3.271,28 HA	7,69	
3	JATI	2.229,80 HA	6,19	
4	UNDAAN	7.177,03 HA	16,88	
5	MEJOBBO	3.676,67 HA	8,65	
6	JEKULO	8.291,67 HA	19,50	
7	BAE	2.332,27 HA	5,49	
8	GEBOG	5.505,97 HA	12,95	
9	DAWE	8.583,73 HA	20,19	
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.515,64 HA</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: Bagian Administrasi Intel Dasar Polres Kudus, Tahun 2017

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, diantara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus (dalam tabel 4.1), Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe, yaitu: 8.548 Ha (20,19%) sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Kota dengan luas wilayah 1,047 Ha (2,46%) dari Kabupaten Kudus.

Wilayah Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan sehingga kota ini juga ramai dengan pariwisata religius agama yang merupakan salah satu modal pembangunan di wilayah Kudus.

Berdasarkan topografinya, sebagian besar wilayah di Kabupaten Kudus merupakan wilayah dengan dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan yaitu Gunung Muria dengan puncak Saptorenggo (1.620 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur.

Tabel 4.2  
DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	PERINCIAN MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Kaliwungu	46 131	47 326	93 457
2	Kota	47 529	50 432	97 961
3	Jati	51 907	54 349	106 256
4	Undaan	36 651	37 281	73 932
5	Mejobo	36 921	37 833	74 754
6	Jekulo	52 253	53 702	105 955
7	Bae	35 212	36 211	71 423
8	Gebog	50 323	51 466	101 789
9	Dawe	52 385	53 391	105 776
Jumlah / Total		409 312	421 991	831 303

Sumber : Bagian Administrasi Intel Dasar Polres Kudus 2017

Berdasarkan data tabel 4.2 di atas dalam angka kependudukan di wilayah Kabupaten Kudus tahun 2017 berjumlah sebanyak 831.303 Ribu Jiwa, dengan komposisi 409.312 orang laki-laki dan 421.991 Perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.181 Km<sup>2</sup>. Adapun untuk tingkat kecamatan, wilayah Kecamatan Kota Kudus merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mencapai 8.907 jiwa per Km<sup>2</sup>.

TABEL 4.3  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN KUDUS

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK	12.495
2	SD	790
3	SLTP	43.100
4	SMA/SMK	36.432
5	UNIVERSITAS	1300

Sumber : Intel Dasar Polres Kudus, 2017

Dalam tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak di wilayah Kudus yaitu pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 43.100 orang dan siswa SMA/SMK sebanyak 36.432 orang.

#### 4.1.2 Situasi dan Kondisi Polres Kudus

##### a. Tugas dan Fungsi Polres Kudus

Kepolisian Resor (Polres) Kudus merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Daerah (Polda) yang berkedudukan di bawah Kapolda yang mengemban tugas pokok Polri yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polres Kudus dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres, maka fungsi Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan, pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
  2. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materiil serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  3. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
  4. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
  5. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
  7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  8. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
  9. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
- b. Personil Polres Kudus  
Personil atau anggota kepolisian yang terdapat di Polres Kudus hingga tahun 2017 berjumlah 454 orang, dengan rincian persatuan kerja sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Kekuatan Personil Polres Kudus  
pada Tiap Satuan Kerja

NO	KESATUAN	JUMLAH
1	PIMPINAN	2
2	BAG. OPS	20
3	BAG. SUMDA	44
4	BAG. REN	10
5	SIUM	5
6	SIKEU	8
7	SIPROPAM	15
8	SIWAS	6
9	SPKT	17
10	SAT. INTELKAM	34
11	SAT. RESKRIM	56
12	SAT. SHABARA	104
13	SAT. NARKOBA	14
14	SAT. BINMAS	16
15	SAT. LANTAS	92
16	SAT. TAHTI	4
17	SAT. SITIPOL	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>454</b>


Sumber: Bag. Sumda Polres Kudus, 2017

Berdasarkan dari tabel 4.4 di atas, personil Polres Kudus yang bertugas di Mako Polres Kudus berjumlah 454 orang, dengan catatan belum termasuk personil di tiap polsek di wilayah hukum Polres Kudus. Adanya jumlah personil tersebut, menunjukkan bahwa jumlah personil Satuan Binmas Polres Kudus adalah 16 personil terdiri dari 15 anggota Polri dan 1 Pegawai Negeri Sipil.

c. Struktur Organisasi Polres Kudus

Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor: KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 Tentang SOTK. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka sesuai dengan peraturan Kapolri di atas disusun bidang dan sub bidang kerja dalam suatu struktur organisasi di Polres Kudus, yang dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.2  
Struktur Organisasi Polres Kudus




Sumber : Bag. Sumda Polres Kudus, 2017

**4.1.3 Situasi dan Kondisi Satuan Binmas Polres Kudus**

Satuan Binmas Polres Kudus dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa), kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

GAMBAR 4.3  
STRUKTUR ORGANISISASI SAT BINMAS POLRES KUDUS



Sumber : Bag Min Sat Binmas Polres Kudus, 2017

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, satuan Binmas Polres Kudus memiliki suatu organisasi sebagaimana yang telah tertera dalam aturan SKEP Kapolri Nomor: KEP/7/I/2005 tentang perubahan atas keputusan Kapolri dalam SKEP Kapolri No. Pol: SKEP/54/X / 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang SOTK. Satuan Binmas yang terbagi dalam tiga (3) unit kerja yaitu unit Polmas, unit Tibmas, dan unit Kamsa. Masing-masing unit tersebut dipimpin oleh seorang Kanit (Ka unit) yang bertanggung jawab terhadap kepada pimpinan yaitu Kasat Binmas sebagai komando utama di fungsi Binmas. Masing-masing unit memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Secara keseluruhan tugas dari satuan Binmas Polres Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam).
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan/atau tokoh masyarakat.

Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unit Binpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Tugas Pokok Unit Polmas adalah:

- a. Membina Komunitas yang dijadikan objek atau sasaran agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis.
- b. Membangun kedekatan dan kepercayaan untuk menunjang tugas-tugas Polri.
- c. Membina warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum dan Per Undang-Undangan yang berlaku.

- d. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, dan para pinisepuh yang ada di desa/kelurahan.
- e. Mencegah timbulnya penyakit masyarakat.
- f. Membangun daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan Kamtibmas dan provokasi/hasut dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unit Bintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

Tugas Pokok Unit Tibmas:

- a. Membantu melaksanakan tugas pelatihan Patroli Keamanan Sekolah dan Saka Bhayangkara di Mapolres Kudus.
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam rangka tugas PSA (Polisi Sahabat Anak) bekerjasama dengan SatLantas Polres Kudus.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan Ops Gepeng, PGOT, dan pelajar yang bolos sekolah pada jam sekolah.
- d. Melaksanakan Binluh Kamtibmas ke tempat-tempat yang rawan kriminal.

Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unit Binkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Tugas Pokok Unit Kamsa:

- a. Membina Polsus/PPNS dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengembangkan pengamanan swakarsa dan membina hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas Polri.
- c. Melaksanakan pelatihan rutin untuk anggota Satpam.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Polda Jateng dalam rangka pembuatan KTA Satpam dan pelaksanaan pelatihan dasar anggota Satpam yang dilaksanakan di Polres Kudus.
- e. Melaksanakan Binluh dan sambang ke hotel-hotel dan restoran yang berada di wilayah kabupaten Kudus.
- f. Melaksanakan sambang dan Binluh serta cek pos Kamling dan pos Satpam di wilayah Kabupaten Kudus.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya seorang Kepala Satuan Binmas dibantu oleh staf dan anggotanya yang berjumlah 15 personil dengan rincian 13 personil Polri dan 1 Pegawai Negeri Sipil (PNS Polri) serta 1 personil Polri ditugaskan pada Instansi/BUMN.

**TABEL 4.5**

**DAFTAR PERSONIL ANGGOTA SATUAN BINMAS POLRES KUDUS**

NO	SAT/ UNIT BINMAS	POLRI						JML	PNS	
		AKP		INSPEKTUR		BA/TA			GOL II / I	
	POLRES	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL		DSP	RIIL
		1	1	5	2	14	10	13	1	1

*Sumber : Bag Min Sat Binmas Polres Kudus, 2017*

Berdasarkan Peraturan Kapolri No.Pol : PERKAP/23/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek, berdasarkan rill anggota Sat Binmas adalah 14 orang, namun jika dibandingkan dengan standar Daftar Susun Personil Polri (DSPP) anggota Binmas adalah 21. Maka personil anggota Binmas Polres Kudus mengalami kekurangan personil sebanyak 7 personil. Pada masing-masing jumlah personilnya masih belum mencukupi sesuai dengan DSPP. Dengan adanya kekurangan tersebut dapat menjadikan pelaksanaan tugas yang dilakukan tidak maksimal.

Kekurangan jumlah personil Satuan Binmas Polres Kudus juga diakui oleh Kasat Binmas Polres Kudus AKP Trisno Riyanto, S.H. bahwa apabila ada suatu kegiatan dari salah satu unit maka akan diperbantukan dari unit yang lainnya. Sehingga apabila ada kegiatan yang bersamaan dengan unit yang lain, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan personil yang seadanya.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Sat Binmas memiliki inventaris dinas berupa kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat untuk menunjang pelaksanaan tugas Sat Binmas di tingkat Polres maupun Polsek. Adapun daftar inventaris kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di tingkat Polres maupun Polsek adalah sebagai berikut:

TABEL 4.6  
DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR  
SATUAN BINMAS POLRES KUDUS

NO	KESATUAN	RANMOR RD 2		RANMOR RD 4		KET
		BAIK	JUMLAH	BAIK	JUMLAH	
1.	Sat Binmas	8	8	2	-	
2.	Unit Binmas Se Jajaran Polres	9	9	-	-	
3.	Bhabin Kamtibmas Se Jajaran Polres	132	132	-	-	

Sumber : Bag Min Sat Binmas Polres Kudus, 2017

Inventaris kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polres Kudus, jajaran Polres Kudus dan Bhabinkamtibmas ini sudah cukup untuk memenuhi kriteria dalam menunjang kegiatan dan pelaksanaan operasional anggota Binmas di lapangan.

Barang-barang inventaris tersebut, digunakan untuk membantu menjalankan tugas kepolisian khususnya pada satuan Binmas Polres Kudus, unit Binmas Polres Kudus serta Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kudus.

Selain inventaris dinas berupa kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat untuk menunjang kegiatan satuan Binmas Polres Kudus, setiap tahunnya satuan Binmas ditunjang dengan anggaran DIPA yang disesuaikan dengan kalender Kamtibmas dan rencana kegiatan tahunannya. Untuk tahun 2016, dukungan anggaran operasional Satuan Binmas Polres Kudus sebesar Rp585.646.000 yang digunakan untuk operasional seluruh kegiatan satuan Binmas Polres Kudus antara lain untuk dukungan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa (Binkamsa), kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat (Bintibmas), pembinaan remaja, pemuda, dan wanita (Binredawan), pembinaan dan koordinasi polisi

khusus (Binkorpolsus), asistensi kelompok dasar Kamtibmas, asistensi forum kemitraan Polmas dan *quick wins*.

Sedangkan untuk tahun 2017, dukungan anggaran untuk satuan Binmas sebesar Rp648.756.000. hal ini terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena atensi pimpinan lebih dititikberatkan pada upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan oleh satuan Binmas.

#### 4.1.4 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Fakta terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor di wilayah hukum Polres Kudus menunjukkan penurunan, akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2016. Adapun tabel pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut:

**TABEL 4.7**  
**JUMLAH KEJADIAN CURANMOR TAHUN 2015 DAN 2016**

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	CURRANMOR	76	55	54	83

*Sumber : Intel Dasar Polres Kudus, 2017*

Dapat dilihat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 terjadi penurunan jumlah kejadian pencurian kendaraan bermotor, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah kejadian Curanmor di tahun 2016, sampai dengan bulan Oktober 2016 sudah tercatat ada 83 laporan kejadian Curanmor.

Laporan kejadian Curanmor di wilayah hukum Polres Kudus paling banyak terjadi di wilayah Jati dan Kudus Kota. Laporan kejadian Curanmor di wilayah Jati dan Kudus Kota adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.8**  
**JUMLAH KEJADIAN CURANMOR TAHUN 2015 DAN 2016**  
**DI WILAYAH KEC. JATI DAN KEC. KUDUS KOTA**

No	Modus Operandi	Jati		Kudus Kota	
		2015	2016	2015	2016
1	Kunci T / Rusak Kunci	20	21	6	22
2	Kunci tidak di cabut	5	4	-	5
3	Tidak Kunci Stang	-	1	-	1
Jumlah		25	26	6	28

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Kudus dan Polsek Jati, 2017*

Dari tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa kejadian Curanmor di wilayah Jati dan Kudus Kota tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan 9 kecamatan lainnya. Pada tahun 2015 saja, keseluruhan jumlah Curanmor di Kabupaten Kudus sebanyak 54 kejadian. 31 kejadian terjadi di wilayah Jati dan Kudus Kota, artinya 57,4% kejadian Curanmor di Kabupaten Kudus terjadi di wilayah Jati dan Kudus Kota saja, 23 kejadian lainnya terjadi di 7 kecamatan lainnya. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi 83 kejadian pencurian kendaraan bermotor, 54 kejadian Curanmor di wilayah kecamatan Jati dan Kudus Kota atau 65% kejadian Curanmor di Kabupaten Kudus terjadi di kecamatan Jati dan Kudus Kota. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Jati dan Kudus Kota merupakan kecamatan yang sering terjadi dan rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor. Modus operandi Curanmor yang paling banyak terjadi adalah dengan cara merusak kunci atau

dengan menggunakan kunci T. Selain itu, karena kecerobohan dari pemilik kendaraan bermotor yaitu berupa kunci tidak dicabut maupun korban tidak mengunci stang.

#### 4.2 Pelaksanaan Program *Warkop Binmas* Polres Kudus Dalam Menanggulangi Curanmor

Program *Warkop Binmas* atau Warung Kopi Bincang-Bincang dengan Masyarakat merupakan suatu program terobosan yang digagas oleh satuan Binmas Polres Kudus yang bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat agar masyarakat dan Polri dapat bersinergi dengan baik. Disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kudus AKP Trisno Riyanto, S.H. bahwa program terobosan *Warkop Binmas* ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2015 oleh Kasat Binmas sebelumnya yaitu AKP Rahmawati Tumulo. Karena adanya reaksi positif dari masyarakat dan instansi samping maupun para *stakeholder* (Forkopimda) maka kegiatan *Warkop Binmas* ini dilanjutkan sampai sekarang. Acara *Warkop Binmas* ini selain adanya diskusi antara pihak kepolisian dan masyarakat, juga ditayangkan film-film mengenai kepolisian, misalnya pendaftaran anggota Polri, bahaya penyalahgunaan Narkoba, modus pencurian kendaraan bermotor, dan juga penyampaian pesan-pesan Kamtibmas serta perkembangan kejahatan. Acara *Warkop Binmas* ini berkonsep informal, didahului dengan pembukaan, lalu sambutan dari *stakeholder*, diskusi dengan masyarakat maupun penyampaian keluhan dari masyarakat, diselingi menonton film kepolisian dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dalam acara *Warkop Binmas* agar suasana cair dan fleksibel pihak kepolisian menyediakan kopi dan *jajanan pasar* agar tidak terlihat formal.

Pelaksanaan *Warkop Binmas* ini tentu saja harus didukung oleh pimpinan dalam hal ini Kapolres Kudus agar dapat diselenggarakan dengan baik. Kapolres Kudus AKBP Andi Rifai, S.IK., M.Si. mengatakan bahwa:

Pelaksanaan *Warkop Binmas* ini sangat baik dan saya sangat mendukung. Karena dengan kegiatan *Warkop Binmas* ini kepolisian dalam hal ini Polres Kudus menjadi dekat dengan masyarakat. *Uneg-uneg* masyarakat diharapkan dapat disampaikan kepada Polri agar tidak terjadi *miss komunikasi* antara Polri dengan masyarakat. Kegiatan *Warkop Binmas* ini bersifat informal, saya sarankan kepada anggota agar tidak menggunakan pakaian dinas. Saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan *Warkop* ini, banyak juga yang bertanya dan mengkritik tentang anggota Polri. Selain kepolisian, ada juga satuan samping atau Forkopimda.

Dalam pelaksanaannya, *Warkop Binmas* menggunakan SOP *Warkop Binmas* sebagai landasan setiap kegiatannya. Apabila disandingkan dengan konsep ataupun tata cara FKPM, dua hal ini memiliki kemiripiran yang dapat dibilang hampir identik. Namun, Polres Kudus mencanangkan program ini bukan tanpa sebab, apabila yang dilakukan untuk mendekatkan diri antara Polri dengan masyarakat menggunakan konsep FKPM pada umumnya, maka pelaksanaannya akan cenderung kaku dan monoton. FKPM yang selama ini dilakukan oleh Polri merupakan suatu bentuk organisasi kecil yang dijabat oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh-tokoh di suatu tatanan masyarakat. Dengan dibuat menjadi organisasi, tujuan untuk mendekatkan diri antara Polri dengan masyarakat akan terbentur oleh suatu tatanan jabatan pada struktur organisasi tersebut atau dengan kata lain menurut Biddle dan Thomas, akan terbentur adanya suatu nilai peran. Peran bergantung pada kondisi sosial maupun status sosial saat itu, dia sebagai apa dan bertugas bagaimana.

Dalam perkembangannya, selama hampir dua tahun ini *Warkop Binmas* selalu memperbaiki kinerja dan konsep untuk selalu setara bahkan berada di bawah masyarakat. Hal tersebut yang membuat masyarakat Kudus termotivasi untuk mengikuti kegiatan dari

program *Warkop Binmas* tersebut. Setara dengan masyarakat berarti Polri dan masyarakat sebagai rekan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat saling berbagi informasi dan saling berdiskusi untuk membahas suatu masalah mengenai gangguan Kamtibmas. Sedangkan Polri dibawah masyarakat, berarti Polri menerima saran, kritik, dan masukan dari masyarakat untuk membuat Polri (dalam hal ini *Warkop Binmas* dan Polres Kudus) untuk menjadi lebih baik lagi.

Program *Warkop Binmas* yang tergolong baru haruslah tetap diorganisasikan secara maksimal. Oleh sebab itu, George R. Terry dalam teori manajemenya merumuskan suatu organisasi agar di *manage* menjadi optimal. Tahap yang pertama adalah perencanaan, berikut ini adalah penjabaran tahap pelaksanaan.

- a. Perencanaan strategis dimana yang menjadi pokok adalah tujuan dari organisasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan permintaan terhadap jasa. Tujuan program *Warkop Binmas* dan bagaimana model pelaksanaannya sudah dijelaskan dalam SOP *Warkop Binmas*. Akan tetapi, pengaruh terhadap lingkungan belum begitu meluas, karena mayoritas yang hadir pada kegiatan tersebut adalah para tokoh yang sengaja diundang bukan warga biasa yang memang ingin datang dengan kehendak mereka sendiri. Tidak ditemukan juga dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap warga dari kecamatan lain yang menghadiri kegiatan tersebut.
- b. Perencanaan taktis mencakup penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing-masing pelaksana dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Pembagian tugas sudah direncanakan dengan baik oleh Sat Bimas Polres Kudus, dimulai dari acara awal sampai dengan selesai. Masing-masing personil Polres maupun Polsek sudah mengetahui tugas masing-masing. Tenaga pendukung seperti Dai Kamtibmas, Satpam, dan Pokdar Kamtibmas terlihat aktif membantu dan mendukung pelaksanaan program *Warkop Binmas* ini.

Tahap yang kedua adalah pengorganisasian, terdapat empat komponen dalam pengorganisasian yaitu pekerjaan, pegawai, hubungan kerja, dan lingkungan. Pekerjaan di lingkup Sat Binmas sudah *diplot* dengan anggota sesuai dengan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak didapat dari pendidikan khusus atau pendidikan kejuruan, tapi dengan lamanya seorang anggota bekerja di bagian tersebut. Oleh karena itu, lama-kelamaan anggota tersebut menjadi mampu dan mahir. Pekerjaan di sini juga sudah dirumuskan melalui Perkap No.3 tahun 2015 tentang Polmas dan derivasinya berupa SOP Polmas, SOP *Warkop Binmas*, Protap Polmas, dan sebagainya. Disisi pegawai, anggota Sat Binmas Polres Kudus hanya beberapa yang pernah mengikuti dikjur, contohnya Kasat Binmas dan salah seorang staf administrasi yang pernah mengikuti dikjur Binmas. Anggota yang lainnya, masih banyak yang belum mengikuti dikjur, dan beberapa pernah mengikuti dikjur diluar fungsi Binmas. Tata cara hubungan kerja sudah ditetapkan pada Perkap No. 23 tahun 2010, sehingga hal ini harus dipedomani untuk berhubungan secara horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya yaitu *actuating* (pelaksanaan), dalam pelaksanaannya program *Warkop Binmas* dilaksanakan satu bulan sekali, tergantung dari persiapan Polsek yang ditunjuk. Apabila Polsek yang ditunjuk belum siap, maka *Warkop Binmas* tidak diadakan pada bulan tersebut atau dapat dilimpahkan pada Polsek lain yang sudah siap. Kegiatan bulanan ini juga melihat kalender Kamtibmas Polres Kudus. Kegiatan bisa tidak terlaksana jika bertepatan dengan kegiatan pada kalender Kamtibmas. Kegiatan ini juga dibantu oleh perusahaan untuk menyuplai minuman seperti kopi.

Tahap yang terakhir adalah *controlling* (pengawasan), pengawasan dilakukan oleh Kasat Binmas selaku penanggung jawab di lapangan dan tentunya oleh Kapolres selaku

penanggung jawab secara umum. Kegiatan ini juga diawasi oleh masyarakat sebagai pemegang opini publik dan juga Forkopimda sebagai rekan instansi samping

#### 4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program *Warkop Binmas*

Kepolisian sabagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum diharapkan mampu memberikan pengayoman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat membutuhkan rasa nyaman dalam beraktifitas serta dalam berinterasi sosial. Ternyata disisi lain para pelaku kejahatan berupaya mencari celah untuk melakukan aksi jahatnya dan ini sudah merupakan fakta yang sulit untuk dihindarkan. Kasus-kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat terjadi dimana saja baik itu di kota-kota besar maupun kota kecil dan dapat terjadi dimasyarakat pedesaan sekalipun dengan berbagai modus. Sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polres Kudus tentu saja telah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebenarnya aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Polres Kudus melalui *Warkop Binmas* tidak dapat dikatakan kurang serius dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi, tetapi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kudus, ada kesan aparat kepolisian tidak serius menanggulangi kasus kejahatan kendaraan bermotor yang terjadi di Kudus. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program *Warkop Binmas* dalam mendekati diri dengan masyarakat berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 adalah: Adapun faktor-faktor yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Warkop Binmas* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu adalah:

1. Kurangnya jumlah personil Sat Binmas dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk wilayah Kudus dirasa sangat kurang dikarenakan wilayah Kudus sangat luas serta mobilitas masyarakat baik yang bergerak dibidang jasa perdagangan, pengusaha itu sendiri hampir secara terus menerus.
2. Ketidakpastian kehadiran Kapolres maupun stakeholder yang kadang membuat kekecewaan dari masyarakat, karena masyarakat ingin berkomunikasi langsung dengan para *stakeholder*.
3. Tidak terealisasinya jadwal rutin tentang pelaksanaan program terobosan warung kopi bincang-bincang dengan masyarakat (*Warkop Binmas*) di dalam rencana kegiatan bulanan.
4. Tidak adanya anggaran yang menganggarkan khusus pelaksanaan program terobosan *Warkop Binmas* meskipun sudah berjalan satu tahun lebih. Anggaran diambilkan dari sisa kegiatan lainnya.
5. Tidak bisa terlaksananya kegiatan *Warkop Binmas* secara rutin karena pelaksanaan bergantung pada kesiapan polsek untuk melaksanakan program *Warkop Binmas*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu:

1. Masih adanya sikap acuh terhadap polisi, bahkan masih ada masyarakat menganggap bahwa berurusan dengan polisi akan menimbulkan kesulitan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Sehingga masyarakat tidak hadir dalam acara *Warkop Binmas* yang diselenggarakan oleh Sat Binmas Polres Kudus.

2. Beberapa masyarakat sadar akan pentingnya keamanan diri, lingkungan, dan harta benda serta pernah mengikuti kegiatan *Warkop Binmas*, akan tetapi tidak disebarkan kepada masyarakat lain yang tidak hadir dalam acara *Warkop Binmas*.
3. Masyarakat sudah paham dan turut mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan, akan tetapi terkadang lupa dengan keamanan harta bendanya sendiri karena faktor terburu-buru ataupun faktor lainnya.
4. Masih ada perasaan takut ataupun segan dari masyarakat apabila ingin menyampaikan saran, pendapat, ataupun kritik dalam acara yang dihadiri oleh pejabat atau *stakeholder*.

Jadi berdasarkan uraian dari kedua sisi di atas yaitu program *Warkop Binmas* dan masyarakat terkait faktor-faktor dan merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, diharapkan kedua sisi ini dapat lebih dioptimalkan dengan cara diperbaiki kekurangan yang telah ada maupun dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### 4.4 Optimalisasi Program *Warkop Binmas* Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Curanmor

Sudah kita ketahui bahwa faktor kejahatan tidak dapat dipisahkan begitu saja tanpa kita menyelidiki apa yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan tersebut dalam menanggulangi suatu kejahatan harus juga melihat berbagai sikap yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Untuk hal ini Kepolisian Resor Kudus melalui program *Warkop Binmas* yang merupakan suatu terobosan kreatif untuk mendekatkan Polisi dengan masyarakat sehingga menjadi tulang punggung dari usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan demi mewujudkan suatu kondisi aman serta nyaman bagi masyarakat Kudus. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dititikberatkan pada upaya pencegahan aktif maupun pencegahan pasif atau dengan kata lain dengan cara *pre-emptif* maupun *preventif* seperti yang diungkapkan oleh Goldsmith, dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kudus.

Agar program *Warkop Binmas* berjalan lebih optimal, ada beberapa faktor yang harus dioptimalkan. Secara garis besar, faktor-faktor ini adalah Polri dan masyarakat karena komponen dari *Warkop Binmas* adalah Polri dan masyarakat. Sebagai pengayom masyarakat, Polri harus bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Sejatinya, pengemban Polmas tidak hanya Bhabinkamtibmas atau Sat Binmas, akan tetapi seluruh anggota Polri adalah pengemban Polmas. Setiap individu anggota Polri harus dapat berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat, dan mengayomi masyarakat. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, masyarakat akan segan dan berempati dengan Polri sehingga Polri dan masyarakat dapat bersama-sama menanggulangi kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai kejahatan, pelanggaran, dan modus operandinya oleh Polri maupun dalam kegiatan *Warkop Binmas* kepada masyarakat dalam menambah wawasan serta sikap waspada dari masyarakat. Masyarakat yang paham akan pentingnya keamanan pribadi, akan menjadi *pro* dengan Polri. Faktor untuk mengoptimalkan program *Warkop Binmas* selain dari sisi Polri, masyarakat juga berperan penting. Masyarakat harus terbuka dengan Polri, tidak menjelek jelekkan Polri dengan masyarakat yang lain. Sehingga *stereotip* terhadap Polri tidak berkembang di masyarakat.

Masyarakat juga harus paham dan mengerti bahwa Kamtibmas itu bagian dari masyarakat, jika situasi daerah setempat tidak kondusif, masyarakat juga yang terkena imbasnya. Bekerja tidak akan tenang dan maksimal bila situasi Kamtibmas terganggu.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan di wilayah Kudus tentunya peran utama aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kudus sangat penting selain itu dibutuhkan juga peran masyarakat dengan melibatkan *Warkop Binmas* dalam melakukan upaya penanggulangan baik itu secara preventif, represif, dan preemtif. Kesadaran masyarakat merupakan peran yang paling dominan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, karena seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kudus di dalam mencegah, mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya kejahatan di Kudus khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, jika tidak didukung oleh peran masyarakat maka usaha yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kudus tidak akan membuahkan hasil yang maksimal di dalam usaha penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini sering kali terjadi di jalan-jalan kecil atau gang maupun jalan besar tapi sepi dari kendaraan-kendaraan yang lewat, kejahatan ini lebih biasa dikenal dengan *street crimes* (kejahatan jalanan) dimana kejahatan ini memang sangat meresahkan masyarakat terutama orang-orang yang pulang malam baik itu pulang dari tempat kerja atau datang dari menikmati hiburan malam. Walaupun sepi dari pemberitaan yaitu dari media masa tetapi berdasarkan fakta di lapangan dan banyak laporan dari korban yang merasa dirugikan oleh si pelaku itu dapat menjadi modal untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan agar tidak banyak lagi atau mampu mengurangi jumlah korban walau kemungkinannya tidak bisa seratus persen kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak akan ada lagi khususnya di daerah Kudus.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu (1) Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan dan (2) Metode untuk mencegah *the first crime*. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui *observasi* (pengamatan) terhadap kegiatan *Warkop Binmas* bahwa pelaksanaan program *Warkop Binmas* ini hanya sebatas memberikan penyuluhan ataupun peringatan dan upaya-upaya agar tidak menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Dengan kata lain apabila dilihat dari pendapat E.H.Sutherland dan Cressey maka kegiatan *Warkop Binmas* ini hanya mengedepankan pada mencegah *the first crime*. Suatu bentuk pencegahan, dengan mengurangi bertemunya niat dan kesempatan.

Adapun langkah-langkah upaya penanggulangan baik itu secara preventif, represif, dan preemtif yang dilakukan oleh *Warkop Binmas* dengan Kepolisian Resor Kudus demi keamanan daerah Kudus dari kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saat ini sedang marak terjadi adalah:

- a. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui program *Warkop Binmas* secara *preventif* yaitu:
1. Dalam program *Warkop Binmas* diberikan arahan-arahan kordinasi oleh SatBinmas kepada para tokoh dan *stakeholder*, serta menempatkan beberapa anggota Polri dan masyarakat sadar Kamtibmas pada titik-titik dianggap rawan, tentunya di jalan yang dirasakan kondisinya agak gelap.
  2. Mengadakan patroli keliling baik dengan menggunakan mobil maupun dengan menggunakan sepeda motor, patroli ini diadakan dengan berkeliling sampai perbatasan desa.
  3. Dalam pelaksanaan program *Warkop Binmas*, Sat Binmas mengarahkan atau meminta kepada masing-masing kepada desa yang ada di Kudus untuk melakukan sidak penduduk data tujuan diadakan sidak penduduk ini untuk mengetahui masuknya penduduk-penduduk liar yang masuk ke daerah Kudus
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui program *Warkop Binmas* secara *pre-emptif* yaitu:

Merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan dengan melibatkan para kepala pemegang jabatan yang mana dalam hal ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh Sat Binmas melalui program *Warkop Binmas* dengan melibatkan para kepala lingkungan dan pihak kelurahan. Sebagai contoh yaitu dalam rangka pelaksanaan penertiban penduduk pendatang atau sering didengar istilah sidak, di mana terdiri dari 30 orang sampai 40 orang dari masing-masing setiap kepala desa yang ada di Kudus. Biasanya orang-orang ini melibatkan pemuda-pemuda dari desa masing-masing untuk membantu melakukan sidak tidak jarang Sat Binmas juga ikut berpartisipasi membantu, mereka semua mendatangi rumah-rumah terutama daerah kos-kosan di sana dilakukan pengecekan identitas dengan KTP atau KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman). Jadi untuk warga yang berasal dari luar Kudus wajib memiliki KIPEM sebagai kartu indentitas selain KTP dan apabila dalam sidak tersebut terdapat beberapa orang tidak memiliki KIPEM akan dibawa ke kantor Lurah untuk didata. Berkaitan dengan kegiatan sidak dimaksud selalu melibatkan pihak kepala lingkungan dan kelurahan yaitu dengan tercatatnya dan terdatanya masyarakat pendatang yang berdomisili di Kudus akan lebih mudah mengontrol mobilitas serta kita mengetahui apakah memiliki pekerjaan tetap atau tidak, dengan hal ini tentunya diharapkan sedikitnya menutu ruang gerak akan terjadinya suatu tindak kejahatan.

- c. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui program *Warkop Binmas* secara *repressif* yaitu:

Upaya ini sebenarnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan artinya apabila kedua upaya diatas yaitu upaya preventif dan preemtif tidak berhasil maka upaya represif harus dilakukan yang mana dalam hal ini Sat Binmas melalui program *Warkop Binmas* telah mengupayakan kedua langkah-langkah ini ternyata tidak berhasil maka pelaksanaannya dialihkan ke fungsi penindakan yaitu Sat Reskrim. Pada saat melakukan patroli menemukan aksi kejahatan maka dalam keadaan tertangkap tangan, si pelaku akan segera diproses berupa pencatatan nama dan diserahkan kepada aparat Kepolisian sebagai pihak berwenang selanjutnya diproses secara hukum. Atas dasar kesadaran hukum serta membantu aparat penegak hukum *Warkop Binmas* siap menjadi saksi, disinilah letak betapa responsifnya upaya yang dilakukan oleh *Warkop Binmas* demi tujuan yang mulia yaitu menempatkan kawasan Kudus pada kondisi yang aman dan nyaman sebagai kawasan tujuan wisata ini semua merupakan langkah yang sangat positif dan ini patut didukung oleh semua pihak.

*Warkop Binmas* selalu mengajak masyarakat agar senantiasa bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban baik itu diri pribadi maupun harta benda. Akan tetapi apabila tidak

ada respon positif dari masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian akan sia-sia. Berdasarkan pendapat Mubyarto, berpartisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan menurut Goldsmith dan Blustain dapat disimpulkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika

(1) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan, (2) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, (3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat, dan (4) Dalam proses partisipasi terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh dilakukan oleh masyarakat baik itu secara *preventif*, *preemptif* dan *repressif* yaitu:

- a. Upaya penanggulangan tindak pidana Curanmor oleh Polres secara *preventif* yaitu:
  1. Dengan meningkatkan pengamanan terutama pada wilayah-wilayah yang yang ramai kendaraan bermotor, masyarakat ikut membantu memberikan pengawasan dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada tindakan maupun orang yang mencurigakan.
  2. Saling mengingatkan agar senantiasa menjaga kendaraannya, tidak ceroboh dalam meninggalkan kendaraan bermotor. Menggunakan kunci pengaman ganda dan memasang alarm apabila ada tindakan paksa untuk membawa ataupun menghidupkan kendaraan bermotor.
  3. Melakukan rapat koordinasi, dengan sesama masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak kepolisian dan pengamanan swakarsa.
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana Curanmor oleh Polsek Kudus secara *repressif* yaitu:

Upaya repressif ini sebenarnya relatif sama dengan langkah penindakan berupa penjatuhan sanksi pidana, di sini masyarakat dapat memberikan sanksi masyarakat berupa penggucilan, bekerja untuk kepentingan kampung atau desa, maupun dilaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas adapun cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di daerah Kudus, tetapi tetap saja tidak mampu membuat kejahatan hilang begitu saja, setidaknya upaya-upaya ini diharapkan dapat berhasil menekan angka kejahatan menjadi lebih kecil atau menurun setiap tahunnya. Dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seyogyanya tidak hanya tertumpu pada aparat penegak hukum saja, melainkan harus melibatkan peran masyarakat. Memang harus diakui bahwa dengan berkembang Kudus sebagai daerah pariwisata berarti ikut pula mengundang kejahatan tindak pidana pencurian dengan berbagai modus-modus salah satunya yaitu dengan modus merusak kunci atau dengan kunci T. Sebagai reaksi dari segi-segi negatifnya kita hendaknya tidak berpandangan bahwa semuanya diserahkan kepada hukum yang berlaku atau penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dituntut harus memberi rasa adil untuk masyarakat, karena itu saling berkaitan.

Apabila usaha-usaha *Warkop Binmas* di atas dianggap kurang maka upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan tidak akan memberikan hasil dan bahkan pelaku kejahatan akan semakin meluas dan semakin berani itu berarti keresahan masyarakat akan semakin

menjadi-jadi. Disini aparat Kepolisian setempat bersama-sama masyarakat harus dioptimalkan serta diorganisir untuk menjadi kekuatan untuk memberantas kejahatan yang terus berkembang sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena peran Polisi sebagai ujung tombak terdepan dalam upaya penanggulangannya. Sejalan dengan hal ini penulis sepaham dengan penjelasan Soedjono D menyatakan bahwa, “organisasi dinas kepolisian untuk bertindak sebagai alat pengontroli (pengawas) kejahatan yang efektif, kepolisian lokal (daerah) harus diorganisir menjadi kekuatan pemberantasan yang siaga mampu menguasai baik tugastugas rutin maupun keadaan darura

Jadi, semua langkah di atas sebenarnya adalah merupakan langkah antisipasif dari beberapa hal yang tidak diinginkan. Melihat dari berbagai upaya di atas dalam usaha penanggulangan atau mempersempit ruang terciptanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan tindak-tidakn yang lebih baik lagi. Pencegahan tidak akan menimbulkan akibat yang negatif berupa kebencian terhadap satu sama lain bahkan dapat mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Polres Kudus melalui program *Warkop Binmas* dan masyarakat Kudus dalam mencegah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah baik namun harus dikembangkan dan lebih terpadu serta terarah sehingga tercipta usaha-usaha yang efektif atau efisien untuk upaya penanggulangan dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun bentuk kejahatan lainnya.

## PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Program *Warkop Binmas* atau warung kopi bincang-bincang dengan masyarakat merupakan program terobosan kreatif yang digagas oleh satuan Binmas Polres Kudus, terhitung sejak tahun 2015 dan sudah terselenggara sampai tahun 2017. Program ini memiliki tujuan untuk mendekatkan diri antara Polri dengan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi takut dengan polisi dan selalu berkoordinasi secara langsung, cepat, dan tepat kepada kepolisian apabila ada gangguan Kamtibmas maupun kejahatan. Dengan bantuan dari masyarakat, Polres Kudus akan mampu melaksanakan perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal.

*Warkop Binmas* diselenggarakan tiap satu bulan sekali tergantung dari kesiapan Polsek dan kalender Kamtibmas. Diikuti oleh warga masyarakat dan sifat dari kegiatan ini informal atau semi-formal. Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara Kamtibmas dan menanggulangi kejahatan yang sering terjadi salah satunya adalah Curanmor.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program *Warkop Binmas* dalam menanggulangi tindak pidana Curanmor meliputi: tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan *Warkop Binmas*, tidak direncanakan secara pasti kapan dan dimana kegiatan *Warkop Binmas* akan diselenggarakan karena bergantung pada kesiapan Polsek yang ditunjuk, tidak tepat sasaran pelaksanaan kegiatan *Warkop Binmas* karena Polsek yang tingkat kriminalitasnya lebih tinggi jarang dilakukan kegiatan *Warkop Binmas*, opini masyarakat yang masih tidak suka terhadap Polri, keteledoran masyarakat terhadap barang berharga miliknya sehingga tidak dilakukan pengamanan terhadap barang

berharganya, karena terburu-buru sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak kejahatan.

3. Pelaksanaan kegiatan Polmas melalui program terobosan kreatif Sat Binmas Polres Kudus yang sudah berjalan dari tahun 2015 hingga sekarang masih memiliki banyak kekurangan yang harus dioptimalkan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat ada yang berperan aktif dan ada yang pasif bahkan tidak berperan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka Sat Binmas harus selalu berupaya untuk mengoptimalkan kinerja seluruh sumber daya yang ada meskipun ada keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, pelaksanaan program *Warkop Binmas* dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Atau dalam kata lain dengan sumber daya seadanya dapat mengena di seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berperan aktif dalam menanggulangi Curanmor. Ekses yang lebih besar lagi adalah terjalannya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan maka penulis memberikan saran untuk pelaksanaan program *Warkop Binmas* (Warung Kopi Bincang-Bincang dengan Masyarakat) agar dapat dilaksanakan lebih optimal. Saran maupun pendapat penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kapolres Kudus diharapkan lebih sering dalam menghadiri pelaksanaan kegiatan *Warkop Binmas* meskipun tentunya Kapolres Kudus memiliki banyak kesibukan. Dengan hadirnya Kapolres Kudus maka *stakeholder* dalam hal ini Forkopimda kab.Kudus dapat hadir dan saling berdiskusi dengan masyarakat. Sehingga pemolisian masyarakat dapat terlaksana dengan baik, karena masyarakat dapat berperan penting dalam menanggulangi gangguan keamanan, dan dapat melaporkan secara langsung tanpa harus merasa takut kepada Polisi.
2. Kekurangan dalam hal anggaran maupun personil dalam tubuh Polri memang masih banyak terjadi, tetapi apabila dapat dikelola dengan baik maka program *Warkop Binmas* akan dapat terselenggara secara optimal. Kekurangan anggaran dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dari 2 kegiatan unit Bintibmas menjadi 1 anggaran kegiatan untuk unit Bintibmas dan 1 anggaran untuk unit Polmas dalam RAB selanjutnya. Personil Sat Binmas Polres Kudus berjumlah kurang lebih 16 orang, agar lebih optimal dalam kegiatan *Warkop Binmas*, maka personil dari Sat Binmas Polres ditambah dengan personil dari unit Binmas polsek setempat dan Bhabinkamtibmas yang ada di polsek setempat hadir dan mengisi acara serta berbaur dengan masyarakat. Jadwal pelaksanaan giat *Warkop Binmas* sebaiknya direncanakan hingga dikendalikan dengan baik oleh Sat Binmas Polres Kudus. Masyarakat juga harus aktif sehingga partisipasi masyarakat dapat menanggulangi pencurian kendaraan bermotor tidak hanya angan-angan. Peran serta masyarakat ini dapat berupa individu yang peduli akan keamanan diri dan harta benda ataupun dibuat suatu badan pengamanan swakarsa di daerah masing-masing. Masyarakat seharusnya menghilangkan stereotip tentang Polri dan jangan segan maupun takut bertanya kepada anggota Polri.
3. Pelaksanaan kegiatan *Warkop Binmas* hanya didatangi oleh para tokoh dan sedikit dari masyarakat umum yang hadir. Lebih baik apabila dilaksanakan pada hari libur sore hari, sehingga akan banyak warga masyarakat yang hadir. Lebih efektif lagi apabila setiap pagi secara bergiliran di kedai-kedai kopi ataupun warung, sebelum pelaksanaan apel pagi Kapolres maupun pejabat Polres berbaur dengan masyarakat dan memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Diharapkan pesan-pesan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan

melalui peran aktif masyarakat dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara nyata. Sehingga kepada jajaran Polres Kudus sebaiknya mengkaji ulang mengenai konsep, sasaran, waktu pelaksanaan, serta model *Warkop Binmas* menjadi non formal. Kepada Pemerintah daerah khususnya wilayah Kudus diharapkan dapat membantu mendukung kegiatan operasional dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam hal menjaga keamanan Kudus dan bersedia hadir dalam kegiatan *Warkop Binmas*.

## REFERENSI

### Buku:

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*. Bandung: Armico
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2016*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. 2016. *Kabupaten Kudus dalam Angka 2016*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni
- ..... 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV
- Direktorat Akademik. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Akademi Kepolisian
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- ..... 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith D.F.M. Jakarta: PT. Bumi Aksara

### Produk Lembaga:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Polres
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- Polres Kudus. Standar Operasional Prosedur *Warkop Binmas*. 2015
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Skripsi, Tesis:**

Damara H. P, Bayu. 2015. 'Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Gondang untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polsek Watumalang Polres Wonosobo'. *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian

Sujarwadi, Iwan. 2012. 'Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung'. *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Undip

**Jurnal:**

Agustin, Merry. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Jurnal*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Arnstein, Sherry R. 1969. 'A Ladder Of Citizen Participation'. Dalam *Journal of the American Planning Association*. 35: 4.Hal.216 — 224

Laily, Elida Imro'atin Nur. 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif'. Dalam *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol.3, No.3.Hal.299-303

**Website:**

Sonjaya, Sony. 2017. *Website Aplikasi SISLAP Online Program Prioritas "Promoter" KAPOLRI*. <https://promoter.polri.go.id/landing/> (diakses tanggal 6 April 2017)



